

Tanggungjawab Boeing Company Terhadap Kecelakaan Pesawat Udara Sriwijaya Air SJ182 Terkait Dugaan Cacat Produk

Boeing Company's Responsibility for Sriwijaya Air SJ182 Aircraft Crash Related to Alleged Product Defects

Columbanus Priaardanto, Amad Sudiro

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
columbanus.205202002@stu.untar.ac.id

Abstract

This research aims to be useful to the general public about the concept of strict liability which is a general principle in the legal regime of consumer protection. Practically this study aims to provide an understanding of the concept of strict liability, where the manufacturer of an item for defects in the product can be carried out a prosecution legal remedy which in this article raises product defects against aircraft from The Boeing Company used in flights by Sriwijaya Air SJ182. In particular, the benefits of this research for academics in order to increase wealth and knowledge about the implementation of strict liability in cases of defective aircraft products, in addition to the benefits to the Indonesian people, especially consumers throughout Indonesia in order to better understand the concept of strict liability. This is a concrete effort to prevent a consumer dispute caused by a product defect. Then this research is also expected to benefit law enforcers so that they can always carry out law enforcement, especially in the problem of product defects in goods and services. This research has an urgency where an omission of a defective product often consumers do not receive any form of compensation for the event so that this is what encourages concrete and theoretical and scientific research to be carried out. This research uses normative juridical methods by using primary and secondary legal materials in its preparation. In this study, the novelty raised regarding the principle of strict liability implemented against defects in aircraft products used by private airlines in Indonesia where aircraft manufacturers are responsible for these production defects.

Keywords: *Strict Liability; Product Defects; Aircraft Crash*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan agar bermanfaat kepada khalayak umum mengenai konsep *strict liability* yang merupakan suatu prinsip umum dalam rezim hukum Perlindungan konsumen. Secara praktis penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman atas konsep *strict liability*, dimana produsen atas suatu barang atau cacatan terhadap produk tersebut maka dapat dilakukan suatu upaya hukum penuntutan yang dalam artikel ini mengangkat mengenai cacat produk terhadap pesawat udara dari perusahaan *The Boeing Company* yang digunakan dalam penerbangan oleh maskapai Sriwijaya Air SJ182. secara khusus manfaat penelitian ini untuk para akademisi agar dapat menambah khazanah dan pengetahuan mengenai implementasi *strict liability* terhadap kasus cacatnya produk pesawat udara, disamping hal itu manfaat kepada masyarakat Indonesia secara khususnya para konsumen diseluruh Indonesia agar dapat lebih memahami konsep *strict liability* tersebut sebagai suatu upaya konkret mencegah adanya suatu perselisihan konsumen yang disebabkan atas peristiwa cacat produk. Kemudian penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat kepada para penegak hukum agar selalu senantiasa dapat melakukan penegakan hukum terutama dalam permasalahan cacat produk atas suatu barang dan jasa. Penelitian ini memiliki urgensi dimana suatu kelalaian atas produk yang cacat seringkali konsumen tidak menerima bentuk kompensasi atas peristiwa tersebut sehingga hal ini yang mendorong agar penelitian secara konkret dan teoretis serta ilmiah perlu dijalankan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dalam penyusunannya. Dalam penelitian ini yaitu bahwa kebaruan yang diangkat mengenai prinsip *strict liability* yang diimplementasikan terhadap cacat produk pesawat udara yang digunakan oleh maskapai swasta di Indonesia dimana produsen pesawat udara bertanggungjawab atas cacat produksi tersebut.

Kata kunci: *Tanggungjawab Mutlak; Cacat Produk; Kecelakaan Pesawat Udara*

1. PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu sistem yang selalu berkembang secara cepat, dinamis sehingga perkembangannya selalu mengejar daripada kemajuan teknologi informasi serta globalisasi di masa kini.¹ Dengan hadirnya teknologi pada hal ini tentu diikuti juga dengan berbagai risiko yang terjadi di segala bidang dan aspek, salah satunya pada bidang transportasi udara.² Penyelenggaraan transportasi udara di Indonesia merupakan salah satu penggunaan transportasi yang paling massif dan banyak digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.³ Dibalik kemajuannya, pengangkutan udara ini memiliki banyak risiko baik eksternal maupun internal, penggunaan transportasi melalui udara sangat tergantung dengan kondisi cuaca serta kelayakan pesawat tersebut dalam mengudara.⁴ Pada penelitian ini akan dibahas mengenai tanggungjawab produsen pesawat udara atas kecelakaan pesawat Boeing 737 seri 500 penerbangan dari Jakarta menuju Pontianak terjadi pada tanggal 9 Januari 2021.⁵

Berdasarkan laporan akhir dari Komite Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT) menerangkan bahwa kegagalan fungsi *Autothrottle* menjadi penyebab atas terjadinya kecelakaan pesawat udara Sriwijaya SJ182 tersebut, kecelakaan ini berdasarkan penyelidikan KNKT disebabkan akibat adanya anomali gerak pesawat sehingga menyebabkan suatu mispersepsi pilot dan menyebabkan terjadinya pesawat hilang kendali yang diakhiri dengan jatuhnya pesawat tersebut.⁶ Salah satu penyebab atas terjadinya kecelakaan pada transportasi udara adalah terdapat suatu kemungkinan adanya *machine error* atau faktor yang datang dari suatu kecacatan dalam produk, dalam hal ini yang menjadi penting untuk diperhatikan adalah fakta dari kecelakaan pesawat tersebut memiliki korelasi dengan faktor kesalahan dari kinerja mesin dan komponen-komponen dari pesawat, dimana hal ini terdapat korelasi juga terhadap *human error* dalam proses produksi pesawat sehingga menyebabkan terjadinya suatu kesalahan fungsi pada komponen-komponen pesawat.⁷ Dilaksanakannya penyelidikan tersebut KNKT mendapatkan hasil-hasil yang diharapkan dapat menjadi suatu bahan kajian lanjutan serta rekomendasi pemecahan

¹ Dezonda R Pattipawae, "Tanggung Jawab Produsen Di Bidang Pangan Terhadap Konsumen," *Jurnal Perspektif Hukum* 17, no. 2 (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/ph.v17i2.156>.

² Nonong Nadya Rizqa Rosmawati, "Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang Pesawat Udara Akibat Hijacking Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Pesawat Germanwings Flight 9525)," *Syiah Kuala Law Journal* 2, no. 3 (2018): 439–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/sklj.v2i3.12419>.

³ Rahmi Rizfa Al-Fairus. Amad Sudiro, "Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang SJ-182 Dalam Kecelakaan Pesawat Udara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no. 2 (2020): 408–20, <https://doi.org/10.31604/jips.v9i1.2022.267-273>.

⁴ Patricya Wedha Hutapea, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Penerbangan Di Tengah Pandemi Covid-19," *Jurist-Diction* 4, no. 3 (2021): 1085, <https://doi.org/10.20473/jd.v4i3.26984>.

⁵ Mohammad Sufi Syalabi, Bambang Eko Turisno, and Kabul Supriyadhie, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Transportasi Udara Dan Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang Yang Dirugikan Akibat Kecelakaan Pesawat," *Diponegoro Law Journal* 6 (2017): 1–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2017.15640>.

⁶ Sudiro, "Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang SJ-182 Dalam Kecelakaan Pesawat Udara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009."

⁷ Komite Nasional Kecelakaan Transportasi, "Sriwijaya Air Aircraft Accident Investigation Report" (Jakarta, 2022).

masalah apabila pada kemudian hari terjadi peristiwa yang sama.⁸ hal ini tentu tidak lain dilaksanakan dengan harapan dapat mengungkap kondisi “*latent*” atau tersembunyi yang perlu dipaparkan.⁹

Penelitian dalam tulisan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dari Al-Fairuz (2020) yaitu penelitian sebelumnya terbatas pada hal yang memaparkan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang kecelakaan pesawat udara SJ182 yang menitikberatkan pembahasannya hanya pada pertanggungjawaban perusahaan maskapai penerbangan terhadap kecelakaan yang terjadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Hal ini secara garis besar walaupun sekilas sama-sama melibatkan atas pelaksanaan ganti rugi akan tetapi dalam hal ini topik yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bentuk pertanggungjawaban produsen dalam terjadinya kecelakaan pesawat udara, dan hal ini berbeda dengan penelitian tersebut yang dalam konteksnya melibatkan perusahaan maskapai penerbangan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kecelakaan pesawat udara tersebut.¹⁰

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Tambalean (2020) membahas mengenai investigasi kecelakaan pesawat udara dengan melaksanakan pembahasan dari regulasi Undang-Undang Penerbangan, dalam penelitian ini dibahas mengenai proses-proses investigasi terhadap terjadinya suatu kecelakaan pesawat udara yang terjadi beserta sebab-sebab kemungkinan yang menyebabkan kecelakaan tersebut terjadi. Hal yang kemudian menjadi kekurangan dari penelitian ini adalah yaitu membahas mengenai prosedur dan pihak-pihak yang perlu melaksanakan ganti rugi dan pertanggungjawaban atas terjadinya kecelakaan pesawat udara tersebut dalam penelitian ini kemudian juga tidak membahas mengenai pertanggungjawaban produsen pesawat udara yang secara konteks dapat saja suatu pesawat mengalami kecelakaan akibat terjadinya cacat produk.¹¹

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Maarif dkk (2021) membahas mengenai bentuk pertanggungjawaban atas terjadinya kecelakaan pesawat Lion Air JT610 yang kasusnya hampir serupa dimana terdapat suatu keterangan dari KNKT di mana pesawat tersebut mengalami malfungsi yang kemudian menjadi faktor utama penyebab jatuhnya pesawat tersebut, kekurangan dan/atau keterbatasan dari penelitian ini adalah di mana dalam penulisannya hanya fokus pada penggantian kerugian yang dilakukan oleh perusahaan maskapai penerbangan tanpa memperhatikan produsen dari pesawat udara tersebut yang sebetulnya juga memiliki tanggungjawab secara langsung karena dalam hal terjadinya kecelakaan tersebut terdapat suatu laporan dari KNKT atas terjadinya malfungsi

⁸ Amad Sudiro, *Ganti Kerugian Dalam Kecelakaan Pesawat Udara Studi Perbandingan AS-Indonesia* (Depok: UI PRESS, 2011).

⁹ Transportasi, “Sriwijaya Air Aircraft Accident Investigation Report.”

¹⁰ Sudiro, “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang SJ-182 Dalam Kecelakaan Pesawat Udara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.”

¹¹ Joshua Tambalean, “Investigasi Kecelakaan Pesawat Udara Sipil Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan,” *Lex Et Societatis* 8, no. 1 (2020): 1–4, <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28478>.

perangkat pesawat yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan atas pesawat udara tersebut.¹²

Penelitian ini terdapat perbedaan yang menjadi sebuah pembaharuan dalam pembahasannya yaitu bahwa dapat ditemukan dalam analisis dari penelitian ini. Fokus penelitian ini menganalisis mengenai urgensi pertanggungjawaban dari produsen pesawat udara, secara umum mengenai suatu peristiwa kecelakaan atas pesawat udara maka peran maskapai penerbangan erat kaitannya dengan pertanggungjawaban akan terjadinya kecelakaan pesawat udara, namun pada penelitian ini yang dititikberatkan pada pembahasannya adalah pertanggungjawaban produsen pesawat yang produknya dinyatakan malfungsi sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan, berdasarkan hal ini telah memperlihatkan faktor signifikan yang menjadi pembeda terhadap pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya serta pembahasan pada tulisan ini berfokus pada kacamata perlindungan konsumen dengan tujuan untuk membahas pertanggungjaaban produsen pesawat udara *The Boeing Company* yang dianalisa menggunakan prinsip *strict liability* terhadap produknya yang malfungsi saat digunakan oleh maskapai Sriwijaya Air SJ182 yang pada akhirnya menyebabkan kecelakaan atas pesawat udara.

2. METODE

Jenis penelitian pada tulisan ilmiah ini yaitu penelitian hukum yang bersifat normatif. Hanya saja pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan harus dikemukakan.¹³ Kemudian dalam spesifikasi penelitian hukum yang digunakan dalam tulisan ini yaitu pada dasarnya adalah suatu upaya pencarian jawaban atas pertanyaan, selama hukum ini dibilangkan sebagai norma entah yang telah dibentuk dan memiliki wujudnya yang positif (*ius constitutum* atau *ius constituendum*) maka selama itu pula penelitian hukum ini dikatakan sebagai penelitian normatif.¹⁴ Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang menggunakan sumber data sekunder dan data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari beberapa bahan kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu bahan primer berupa semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara. Yang termasuk kedalam bahan hukum primer ini yaitu:¹⁵ undang-undang, statuta, *charter*/piagam internasional, peraturan pemerintah, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu), peraturan presiden. Yang kemudian diikuti dengan bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri.

¹² Pramuditya Syaiful Maarif, "Implementasi Penerapan Pemberian Ganti Kerugian Korban Kecelakaan Pesawat: Studi Kasus Lion Air JT-610 PK-LPQ," *Journal Of Legal Research* 3, no. 4 (2021): 627–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/jlr.v3i4.14570>.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

¹⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Konsep Dan Metode* (malang: Setara Press, 2020).

¹⁵ Soetandyo Wignjosoebroto.

Namun berbeda dengan bahan hukum primer bahan hukum sekunder ini secara formal tidak dapat di katakan sebagai hukum positif. Sekalipun sarat dengan materi hukum, namun karena tidak/belum pernah di formalkan melalui proses positivisasi yang formal sebagai hukum. Maka ketaatan kepadanya tidak pernah dijamin berdasarkan otoritas dan daya paksa aparat negara yang memiliki kewenangan. Bahan hukum sekunder yang berfungsi sebagai sumber hukum yang materiil ini tak lain dari semua saja informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Contoh dari bahan hukum sekunder adalah buku, jurnal, skripsi/tesis/disertasi, kritik para ahli, pendekatan penelitian.¹⁶ Dalam penelitian maka digunakan pula suatu jenis pendekatan ialah pendekatan undang-undang dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁷

Sehingga metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini secara gabungan yaitu dengan metode yuridis normatif dimana pengumpulan bahan tulisan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka primer atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pada kajian yang digunakan dalam tulisan ini juga merujuk pada teori-teori ilmiah serta doktrin-doktrin (*doctrinal*)¹⁸ para ahli yang membidangi atas permasalahan yang bersangkutan guna merumuskan pembahasan serta dalam mengungkap pemecahan masalah dalam tulisan ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deduktif. Metode analisis deduktif adalah metode yang berangkat dari pernyataan umum untuk tiba pada suatu simpulan yang akan dapat menjawab suatu pertanyaan. Serta dalam penulisan ini juga dilaksanakan dengan metode studi kepustakaan di mana studi ini meliputi tentang kajian dan analisis terhadap peraturan dan regulasi, literatur dan doktrin para ahli yang berkaitan dengan pemecahan permasalahan dalam tulisan ini.¹⁹

3.1 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemberlakuan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Product Liability*) Atas Produk Cacat Yang Telah Dipasarkan Kepada Konsumen

Secara umum hubungan hukum antara produsen dan konsumen merupakan hubungan yang terus-menerus dan berkesinambungan. Hubungan hukum antara produsen dengan

¹⁶ Soetandyo Wignjosoebroto.

¹⁷ Soetandyo Wignjosoebroto.

¹⁸ Anjaly Natalia Triswulandari and Deny Slamet Pribadi, "Tinjauan Yuridis Meninjau Perjanjian Kemitraan Antara Alfamidi Dan UMKM Di Kota Balikpapan," *Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 13, no. 2 (2023): 262–82, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v13i2.7388>.

¹⁹ Inas Audah, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penggunaan Bisphenol A Pada Kemasan Air Minum," *Jurist-Diction* 5, no. 5 (2022): 1791–1808, <https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38551>.

konsumen karena keduanya menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi. Hubungan tersebut terjadi sejak proses produksi, distribusi, pemasaran dan penawaran hingga akibat mengkonsumsi produk tersebut.²⁰ Subjek hukum dari adanya konsep dalam hukum perlindungan konsumen adalah berkaitan dengan hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam pengejawantahan hubungan hukum ini maka perlu adanya suatu pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban yang salah satunya adalah hak konsumen dalam memperoleh suatu barang dan/jasa secara aman dan nyaman serta ketenangan yang hal ini merupakan esensi dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.²¹ Pemenuhan hak dan kewajiban ini perlu dilaksanakan dengan itikad baik yang baik yang mana bahwa dalam hal ini dengan adanya kehendak untuk melakukan suatu perbaikan atas suatu kekeliruan yang terjadi dengan mendasari atas itikad baik tersebut dengan prinsip-prinsip kejujuran.²²

Mengenai prinsip tanggung jawab secara umum dalam ranah hukum perlindungan konsumen maka dalam hal ini diketahui terdapat beberapa jenis dari bentuk pertanggungjawaban yang diantaranya adalah tanggungjawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*), prinsip praduga untuk tidak senantiasa bertanggungjawab (*presumption of nonliability*), serta prinsip untuk pembatasan atas tanggungjawab (*limitation of liability*). Konsep tanggungjawab yang terjadi kini antara produsen dengan konsumen tidak lain karena disebabkan karena terjadinya ketidakseimbangan peran antara produsen dan konsumen dalam memenuhi masing-masing kewajiban sehingga terjadi suatu hak yang tidak tertunaikan.²³

Maraknya kejadian suatu produk yang dapat merugikan kepentingan-kepentingan konsumen sehingga dalam hal ini terdapat suatu kepentingan dan urgensi untuk adanya suatu bentuk perlindungan terhadap konsumen atas produk dan barang ataupun jasa yang dalam hal ini juga sebagai suatu dasar pondasi membangun ekosistem usaha yang sehat, mengedepankan kesejahteraan konsumen, serta memberikan suatu kepastian yang menjadi suatu jaminan atas kualitas mutu yang selalu terjaga terhadap barang dan/jasa yang dipasarkan kepada konsumen.²⁴

Atas konsep pertanggungjawaban ini maka perlu juga dipahami mengenai hakikat dari perlindungan atas kepentingan yang dimiliki oleh konsumen berdasarkan rumusan yang merupakan bentuk manifestasi hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-

²⁰ Dinda Pratiwi and Rianda Dirkareshza, "Pengelabuan Informasi Harga Di E-Commerce Terhadap Konsumen Melalui Flash Sale," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 406, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7344>.

²¹ Kadi Sukarna, "Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha," *Hukum Dan Masyarakat Madani* 6, no. 1 (2018): 1, <https://doi.org/10.26623/humani.v6i1.851>.

²² Nina Juwitasari et al., "Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Ekspedisi," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 688, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4249>.

²³ Sigit Licardi et al., "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Produk Cacat Yang Merugikan Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang No . 8 Tahun 1999," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 2251–57, <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5662>.

²⁴ Xavier Nugraha et al., "Caveat Venditor Dalam International Mobile Equipment Identity Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia," *Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 13, no. 2 (2023): 283–97, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v13i2.7461>.

Undang-Perindungan Konsumen dimana hal-hal ini meliputi di antaranya hak konsumen atas suatu kenyamanan, keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa, sehingga unsur tersebut menjadi unsur esensial dalam melaksanakan suatu barang yang penggunaannya melibatkan masyarakat secara luas dan massif.²⁵

Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam pemberlakuan hukum perlindungan konsumen dirasakan sangat penting, paling tidak hal ini didasarkan pada empat alasan yaitu²⁶ Bahwa tanggung jawab mutlak merupakan instrumen hukum yang relatif masih baru untuk memperjuangkan hak konsumen memperoleh ganti kerugian atas suatu produk yang dijual oleh produsen. Bahwa tanggung jawab mutlak merupakan bagian dan hasil dari perubahan hukum dibidang ekonomi, khususnya industri dan perdagangan yang dalam praktiknya sering menampakkan kesenjangan antara standar yang diterapkan dinegara yang satu dengan negara lainnya, dan kesenjangan dalam negara yang bersangkutan yaitu antar-kebutuhan keadilan masyarakat dengan standar perlindungan konsumen dalam hukum positifnya. Bahwa pertanggungjawaban dengan prinsip tanggungjawab melahirkan masalah baru bagi produsen, yaitu bagaimana produsen menangani risiko gugatan konsumen. Bahwa Indonesia merupakan contoh yang menggambarkan dua kesenjangan yang dimaksud, yaitu antara standar norma dalam hukum positif dan kebutuhan perlindungan kepentingan dan hak-hak konsumen.

Pembentukan prinsip tanggung jawab mutlak merupakan hasil akhir dari perkembangan hukum yang terjadi secara bertahap. Prinsip tanggung jawab mutlak merupakan sistem tanggung jawab yang tidak berdasarkan kesalahan konsumen, yaitu menerapkan tanggung jawab kepada produsen/ penjual produk cacat tanpa ada beban bagi konsumen atau pihak yang diragukan untuk membuktikan kesalahan tersebut, prinsip tanggung jawab mutlak dinilai lebih responsif terhadap kepentingan konsumen dibandingkan dengan prinsip kelalaian/kesalahan (*negligence*) dan wanprestasi (*breach of warranty*).²⁷ Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Selanjutnya asas ini biasa dikenal dengan istilah nama *product liability*, berdasarkan asas ini maka produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya.²⁸

²⁵ Carissa Amanda Siswanto et al., "Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Obat Mengandung Psikotropika Pada Online Marketplace Bagi Pengidap Virus Covid-19 Dengan Atau Tanpa Gejala Melalui Telemedicine Konvensional Yang Membedakan Adalah Media Yang Digunakan , Seoerti Halnya," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 553–68, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5337>.

²⁶ Banu Ariyanto, Hari Purwadi, and Emmy Latifah, "Tanggung Jawab Mutlak Penjual Akibat Produk Cacat Tersembunyi Dalam Transaksi Jual Beli Daring," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 107–26, <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1.p107-126>.

²⁷ I Nyoman Kerthia Wahyudi, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Cacat Produk Pada Saat Produksi Ditinjau Dari Undang – Undang No. 8 Tahun 1999," *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022): 89–94, <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4644.89-94>.

²⁸ Lili Naili Hidayah Nikma, "Tanggung Jawab Hukum Produsen Otomotif Terhadap Cacat Produk (Product Liability) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Journal of Civil and Business Law* 2 (2021): 164–70, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i1.11332>.

Prinsip tanggung jawab mutlak yang semula dikembangkan melalui pengadilan, kini mendapatkan pengakuan yang kuat setelah di integrasikan dalam hukum tertulis, sebagai suatu perbandingan yang terjadi di hukum Amerika Serikat, dapat dilihat bahwa pengintegrasian prinsip tanggung jawab mutlak dituangkan dalam Pasal 402 A *Restatement (second) of Torts*, di dalam pasalnya merumuskan prinsip tanggung jawab mutlak yaitu sebagai berikut:²⁹ *One who sells any product in defective condition unreasonably dangerous to the user or consumer or to his property is subject to liability for physical harm thereby caused to the ultimate user or consumer, or to his property, if the seller is engaged in the business of selling such a product, and it is expected to and does reach the user or consumer without substantial change in the condition in which it is sold.*

The rule stated in Subsection (1) applies although (a) the seller has exercised all possible care in the preparation and sale of his product, and (b) the user or consumer has not bought the product from entered into a contractual relation with the seller.

Beberapa alasan yang dapat menjadi dasar diterapkannya prinsip *Strict Liability* adalah bahwa diantara korban/konsumen di satu pihak dan produsen di pihak lain, seharusnya beban kerugian (risiko) ditanggung oleh pihak yang memproduksi atau mengeluarkan barang-barang di pasaran.³⁰ Selanjutnya yaitu bahwa dengan menerapkan/mengedarkan barang-barang dipasaran maka berarti produsen menjamin bahwa barang-barang tersebut aman dan pantas untuk digunakan, dan bilamana terbukti tidak demikian maka produsen harus bertanggung jawab.³¹

Sebenarnya tanpa menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak, produsen yang melakukan kesalahan dapat dituntut melalui proses tuntutan beruntun, yaitu konsumen kepada pedagang eceran pedagang eceran kepada grosir, grosir kepada distributor, distributor kepada agen, dan agen kepada produsen. Adapun diterapkannya tanggung jawab *strict liability* ini adalah untuk menghilangkan proses yang panjang dalam hal ini.³² Suatu keadaan cacat yang tidak terlihat atau tersembunyi merumakan suatu keadaan di mana benda yang sudah dilakukan transaksi oleh pembeli kepada penjual yang kondisi barang tersebut mengalami suatu kecacatan yang tidak jelas kecacatan sehingga membuat benda ini tidak dapat dipakai sesuai dengan peruntukannya dan/atau benda tersebut mengalami

²⁹ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (1999).

³⁰ Sonia Mahayani, Ahmad Zuhairi, and Moh. Saleh, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Barang Yang Cacat Setelah Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen,” *Journal Commerce Law* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i1.1364>.

³¹ Halimah Humayrah Tuanaya, “Prinsip Tanggungjawab Produk (Product Liability) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Pamulang Law Review* 4, no. 2 (2022): 147, <https://doi.org/10.32493/palrev.v4i2.17745>.

³² Liya Sukma, “Pertanggungjawaban Produk (Product Liability) Sebagai Salah Satu Alternatif Perlindungan Konsumen,” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 7, no. 2 (2017): 32, <https://doi.org/10.28932/di.v7i2.714>.

penurunan fungsi dari yang semestinya sehingga mempengaruhi kinerja barang tersebut baik sebagai dan/atau seluruhnya dalam fungsi peruntukan barang tersebut dibuat.³³

Jika terjadinya suatu kecacatan atau *error* terhadap kinerja dari produk pesawat udara maka dapat diketahui bahwa kegagalan atau kecacatan suatu pesawat udara tidak hanya dapat dilihat dari segi fungsi dan bentuknya semasa sebelum dipakai atau pada masa awal pemakaian akan tetapi cacat dalam suatu produk pesawat udara itu dapat dibagi menjadi beberapa kategori yang di antaranya adalah sebagai berikut:³⁴ Cacat desain (*the design defect*), dalam hal terjadinya cacat desain/perancangan (*the design defect*), yaitu produk yang dalam hal ini sedang dalam proses perancangan telah mengandung unsur dari cacat atau kecacatan ataupun kesalahan desain yang mengakibatkan cacatnya produk pesawat udara tersebut. Adanya kesalahan dalam desain/perancangan dalam produksi pesawat udara dapat terjadi dalam proses pembuatan cetak biru (*blue print*), gambar desain, (*design drawing*), atau pemilihan bahan baku (*raw materials*) yang digunakan dalam produksi pesawat udara tersebut.

Cacat Pembuatan (*the manufacturing defect*), dalam hal terjadinya kecacatan dalam manufaktur produksi pesawat udara ini maka dapat dikatakan bahwa suatu produk mungkin tidak mengandung kesalahan desain/perancangan, akan tetapi dalam proses pembuatan dan perakitannya terjadi kesalahan atau penggunaan bahan baku yang tidak memenuhi syarat mutu atau spesifikasi teknis yang tidak ditentukan sebelumnya, sehingga menghasilkan produk yang cacat. Kesalahan atau kelalaian dalam proses pembuatan/perakitan pesawat udara dapat terjadi karena komponen bahan baku yang digunakan dalam pembuatan atau perakitan pesawat udara tersebut tidak sesuai dengan persyaratan mutu atau spesifikasi teknis yang sudah ditentukan sebelumnya dalam desain. Proses pembuatan pesawat udara tidak mengikuti daripada pedoman atau petunjuk produksi yang telah ditentukan oleh perusahaan. Petunjuk atau pedoman kerja yang berkaitan dengan tata cara pembuatan pesawat udara tidak cukup jelas bagi para pekerja teknis yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Penyimpangan dalam tipe pesawat udara atau tipe pesawat udara tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam desain. Tidak memenuhi standar industri pesawat udara yang sudah ditetapkan instansi atau lembaga yang berwenang. Pengawasan dalam proses pembuatan pesawat udara kurang baik. Pengujian di lapangan atau uji coba terbang terhadap pesawat udara yang telah diproduksi tidak sempurna.

Cacat peringatan dan instruksi (*the warning and instruction defect*), yaitu suatu produk yang telah dirancang sempurna melalui proses pembuatan yang cermat tetap dapat mengandung cacat apabila tidak dilengkapi dengan peringatan dan atau instruksi yang jelas dan tepat mengenai cara-cara penggunaan produk tersebut, baik saat dipasarkan maupun saat digunakan. Cacat dalam pemeliharaan/perawatan (*maintenance defect*), dalam hal terjadinya cacat dalam proses pemeliharaan atau perawatan maka dalam hal ini suatu

³³ Efrida Ratnawati Gultom et al., "Kepastian Hukum Terhadap Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL Mengenai Kualitas Kendaraan Bermotor," *Jurnal UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 1861–75, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.

³⁴ Sudiro, *Ganti Kerugian Dalam Kecelakaan Pesawat Udara Studi Perbandingan AS-Indonesia*.

produk kemudian dapat atau yang sedang digunakan dalam operasi penerbangan, akan mengakibatkan kerusakan yang disebabkan kurangnya pemeliharaan atau perawatan terhadap mesin dan fisik dari pesawat udara tersebut sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam *service bulletin* dan *technical manual updating*.

Suatu produk yang dibuat secara sesuai dengan standar dan persyaratan yang telah ditentukan, dalam praktiknya masih dapat memiliki cacat pada sisi desainnya (*the design defect*). Suatu produk dikategorikan sebagai cacat desain, apabila produk tersebut benar-benar tidak nyaman, dan tidak aman apabila digunakan sesuai dengan tujuannya. Walaupun telah dibuat secara benar. Gugatan ganti kerugian berdasarkan cacat desain sering didasarkan pada beberapa hal yaitu karena produk tidak berkualitas, perlengkapan produk yang dibutuhkan tidak tersedia serta produk tersebut mengandung hal-hal yang berbahaya yang tidak terlihat.³⁵

Mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap suatu produk maka dalam hal ini tentu merupakan suatu hal yang erat kaitannya dengan esensi kepastian hukum,³⁶ maka dalam hal ini atas suatu kondisi baik yang menyangkut produk yang dipasarkan maka hal ini merupakan suatu kewajiban dan keharusan yang menjadi jaminan produk tersebut dapat dipercaya sehingga dapat digunakan secara berkesinambungan di tengah masyarakat, dimana hak keamanan dan keselamatan atas suatu produk merupakan suatu keharusan yang harus didapatkan oleh konsumen.³⁷ Penerapan cacat desain sebagai dasar argumentasi gugatan ganti kerugian didasarkan pada argumentasi bahwa produk tersebut tidak didesain secara tepat untuk mengurangi atau menghindari suatu risiko kerugian tertentu dalam penggunaannya.

3.2. Tanggung Jawab Atas Kecelakaan Pesawat Udara Oleh Boeing Company Akibat Cacat Produk Sebagai Produsen Terhadap Produk Pesawat Udara Yang Dibuat Berdasarkan Konsep *Strict Liability*

Kasus kecelakaan pesawat udara Sriwijaya Air SJ182 tersebut berdasarkan laporan akhir dari KNKT merupakan kecelakaan yang terjadi akibat terjadinya anomali yang menyebabkan munculnya mispersepsi pilot yang mengira bahwa posisi keadaan pesawat dalam keadaan stabil padahal posisi dari terbang pesawat ternyata agak condong sehingga pesawat mengalami kegagalan dalam mengangkat melalui turbিনnya dan mengalami kehilangan tenaga akibat pendorong otomatisnya tidak berfungsi (*autothrottle*) dan menjadi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut.³⁸ Kegagalan fungsi dari penggerak/pendorong otomatis pesawat (*autothrottle*) tersebut merupakan suatu peristiwa yang masuk ke dalam keadaan tidak berfungsinya kinerja dan/atau komponen-komponen pesawat secara normal yang mana dalam hal ini dapat dikatakan sebagai suatu cacat produk yang disebabkan tidak

³⁵ Yudha Hadian Nur and Dwi Wahyuniarti Prabowo, "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen," *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 5, no. 2 (2011): 177–95.

³⁶ Celina Tri Siwi K, "Perlindungan Konsumen Di Masa Pandemi Covid-19 Sebagai Wujud Pemenuhan HAM," *Jurist-Diction* 5, no. 2 (2022): 441–64, <https://doi.org/10.20473/jd.v5i2.34877>.

³⁷ Fitriah Fitriah, "Tanggung Jawab Produk Dalam Transaksi E-Commerce," *Solusi* 19, no. 1 (2021): 118–25, <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i1.332>.

³⁸ Transportasi, "Sriwijaya Air Aircraft Accident Investigation Report."

berfungsinya penggerak otomatis tersebut seperti layaknya pesawat normal. Mengenai cacat fungsi yang terjadi pada pesawat Sriwijaya Air SJ182 tersebut dapat dikatakan sebagai suatu hal yang menyangkut mengenai kualitas dan kelayakan produk dalam penggunaannya di tengah masyarakat, dan akibat adanya disfungsi terhadap komponen produk yang tidak berjalan sesuai fungsinya maka hal ini masuk ke dalam kategori cacat produk.³⁹

Tanggungjawab terhadap suatu kejadian kelalaian atas cacatnya suatu produk dapat dilaksanakan dengan suatu langkah taktis secara hukum, dalam memberikan perlindungan konsumen terkait suatu produk yang cacat maka dalam hal ini konsumen dapat melaksanakan suatu upaya hukum untuk memperoleh hak-hak yang merasa dirugikan oleh adanya suatu kecacatan produk yang di produksi oleh produsen.⁴⁰ Produk yang telah dibuat/ dirakit secara tepat sesuai dengan standar persyaratan yang telah ditentukan, dalam praktek masih dapat memiliki cacat pada sisi desainnya (*the design defect*). Suatu produk dikategorikan sebagai cacat desain, apabila produk tersebut benar-benar tidak nyaman dan tidak aman untuk digunakan sesuai dengan tujuannya, walaupun telah dibuat secara benar. Gugatan ganti kerugian berdasarkan cacat desain sering didasarkan pada beberapa hal, yaitu produk tidak berkualitas, perlengkapan produk yang diperlukan tidak tersedia, atau produk tersebut mengandung hal-hal berbahaya yang tidak kelihatan. Penerapan cacat desain sebagai dasar gugatan ganti kerugian didasarkan pada argumentasi bahwa produk tersebut tidak didesain secara tepat untuk mengurangi atau menghindari suatu risiko kerugian tertentu.⁴¹

Untuk mengetahui keseluruhan proses pembuatan produk pesawat udara secara teknis memerlukan keahlian khusus. Mengingat tingginya keahlian teknis yang dibutuhkan untuk merencanakan dan mendesain pesawat udara yang nyaman dan aman, disini timbul potensi yang besar adanya risiko cacat desain. Batasan desain produk pesawat udara meliputi perencanaan, struktur, pemilihan material-material dan spesifikasi spesifikasi yang digunakan dalam pembuatan pesawat udara. Perusahaan yang membuat pesawat udara berkewajiban untuk mendesain produk pesawat udara yang nyaman dan aman serta melindungi pengguna pesawat udara tersebut. Salah satu tujuan pembuatan desain pesawat udara untuk menghindari kemungkinan bahaya yang akan timbul dalam penggunaannya. Apabila dalam kecelakaan pesawat udara yang mengakibatkan kerugian penumpang dan ditemukan bukti penyebab kecelakaan pesawat udara akibat cacat desain, maka pembuat pesawat udara wajib bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian kepada penumpang atau ahli warisnya.⁴²

³⁹ Sudiro, *Ganti Kerugian Dalam Kecelakaan Pesawat Udara Studi Perbandingan AS-Indonesia*.

⁴⁰ Fakultas Hukum and Universitas Udayana, "Tanggungjawab Produsen Terhadap Barang Yang Dijual Online Tidak Sesuai Foto Iklan," *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 12 (2022): 2800–2809, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i12.p09>.

⁴¹ Nathanael Grady, "Tanggung Gugat Pelaku Usaha Otomotif Atas Kerugian Konsumen Akibat Cacat Desain," *Jurist-Diction* 3, no. 2 (2020): 559, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18205>.

⁴² Ratna Artha Windari, "Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 1, no. 1 (2015): 108–18, <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5013>.

Selain itu sebuah produk pesawat udara dapat digugat cacat desainnya jika memiliki bahaya yang tersembunyi dan mengakibatkan penumpang atau pengguna pesawat udara meninggal dunia, menderita luka-luka, atau cacat. Misalnya, alat pengangkat pesawat udara yang cacat dalam desain karena pusaran gravitasi dari alat tersebut dirancang dengan tidak bagus, sehingga mempengaruhi keseimbangan pesawat udara yang mengakibatkan mudah terbalik dan menimbulkan kecelakaan.⁴³ Produsen pesawat udara wajib mendesain alat fitur keamanan yang memadai, karena tugas pembuat pesawat udara adalah dengan melakukan upaya perlindungan yang patut diduga sehingga produk pesawat udara nyaman dan aman untuk digunakan, dalam penyelenggaraan penerbangan, karakteristik desain pesawat udara harus memenuhi standar persyaratan yang telah ditentukan, sehingga pada kecelakaan pesawat udara yang tidak fatal masih dapat melindungi penumpang dari kematian atau bertambah parahnya luka-luka yang diderita. Hal ini merupakan ketentuan yang harus dipenuhi dalam bidang industri penerbangan yang menyangkut *aircraft crashworthiness*.⁴⁴

Saat ini peraturan di Indonesia masih belum mengatur secara khusus mengenai prosedur pertanggungjawaban produsen atas terjadinya kecelakaan pesawat udara yang disebabkan oleh cacat produk, Indonesia hanya mengatur hal-hal yang terbatas pada pertanggungjawaban perusahaan maskapai penerbangan atas terjadinya kecelakaan pesawat udara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, hal ini menjadikan lingkup pertanggungjawaban atas kecelakaan menjadi limitatif, maskapai penerbangan selama ini pada umumnya sering di salahkan akibat perawatan dan peremajaan pesawat dan komponen-komponennya yang kurang diperhatikan, padahal apabila kecelakaan pesawat udara ini terjadi akibat adanya suatu keadaan cacat produk maka subjek penanggungjawab atas kecelakaan ini menjadi lebih luas dimana tidak hanya terbatas pada maskapai penerbangan semata akan tetapi juga mencakup atas produsen dari pesawat udara tersebut, sedangkan mengenai pertanggungjawaban atas suatu produk sendiri dibahas dan di tindak berdasarkan rezim hukum perlindungan konsumen yang padahal bahwa permasalahan mengenai kecelakaan pesawat udara ini merupakan permasalahan hukum yang masuk kedalam rezim hukum transportasi udara.

Pada dasarnya produsen pesawat udara yang menjual produk dalam kondisi yang cacat desain wajib bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian kepada konsumen yang menderita kerugian akibat cacat produk. Berkaitan dengan itu sebagai suatu perbandingan huku, mengenai diaturnya ketentuan pertanggungjawaban produsen terhadap barang yang cacat maka dapat dilihat pada regulasi yang berlaku di negara Amerika Serikat melalui *Uniform Product Liability Act of 1979*, menekankan bahwa pentingnya peringatan dan instruksi karena suatu produk tidak dikategorikan sebagai produk yang cacat apabila pembuat produk telah memberikan peringatan dan instruksi yang jelas dan tepat mengenai penggunaan produk dan risiko-risiko produk yang dibuatnya. Selain itu terdapat penjelasan mengenai teknologi dan kelayakan (*feasibility*) pembuatan produk tersebut.

⁴³ Sudiro, *Ganti Kerugian Dalam Kecelakaan Pesawat Udara Studi Perbandingan AS-Indonesia*.

⁴⁴ Sudiro.

Pada kejadian kecelakaan pesawat udara yang disebabkan cacat produk maka penumpang pesawat udara dapat mengajukan gugatan ganti kerugian kepada produsen pesawat udara. Gugatan ganti kerugian tersebut dapat diajukan dengan menggunakan pendekatan teori tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Hal ini berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu bahwa hal ini dilaksanakan untuk kepentingan publik yang menyangkut keamanan dan keselamatan hidup manusia harus menuntut perlindungan tertinggi yang dapat diberikan hukum terhadap cacat yang berbahaya yang tidak mungkin dapat diduga sebelumnya oleh para konsumen. Para produsen dari semua produk pesawat udara dapat mengemban tanggung jawab penuh terhadap bahaya yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya, meskipun produsen pesawat udara tersebut telah berbuat semampunya.

Produsen pesawat udara yang memasarkan produknya, wajib memberikan gambaran umum kepada konsumen tentang kenyamanan, keamanan dan keselamatan pesawat udara tersebut pada saat digunakan. Ketika pesawat udara yang sedang digunakan mengalami kecelakaan akibat cacat produk sehingga merugikan penumpang, maka perusahaan pembuat pesawat udara tidak diperkenankan untuk menghindari tanggung jawabnya dalam membayar ganti kerugian terhadap konsumen, dengan alasan tidak pernah membuat kontrak apapun dengan penumpang pesawat udara sebagai konsumen.

Penyelesaian ganti kerugian kepada penumpang akibat kecelakaan pesawat udara dengan menerapkan teori tanggung jawab mutlak sangat diperlukan, karena tindakan langsung untuk menuntut atau mengajukan gugatan ganti kerugian kepada produsen pesawat udara dapat lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Teori tanggung jawab mutlak digunakan juga pada produk yang dipasarkan tanpa pemeriksaan (*will be without inspection for defects*). Pengertian *without inspection* dimaksudkan bahwa tanpa pemeriksaan itu cacat yang tidak terlihat pada produk tersebut tidak dapat ditemukan, dan akibat cacat itu timbul kecelakaan sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen. Namun secara harfiah rumusan cacat tersebut tidak selalu benar, karena beberapa pemeriksaan terhadap produk sebelum dijual tidak selamanya dapat dijadikan pembelaan oleh produsen. Pemeriksaan yang dimaksud adalah pemeriksaan secara khusus terhadap setiap komponen dari produk yang dijual kepada konsumen, dan selama tiga puluh tahun doktrin ini telah diperkenalkan pada berbagai jenis produk, termasuk produk pesawat udara.

4. PENUTUP

Bahwa atas hasil dari investigasi yang telah dilaksanakan oleh KNKT maka dapat diketahui bahwa dalam kecelakaan tersebut terdapat kegagalan fungsi komponen dalam pesawat yang digunakan, berarti bahwa dalam hal berjalan/digunakannya produk pesawat buatan perusahaan *Boeing Company* terdapat kecacatan dalam komponen pesawat sehingga menyebabkan dari anomali *autothrottle* mendasari kehilangan fungsinya pada saat digunakan dan menjadikan ini sebagai dasar alasan *Boeing Company* bertanggung jawab atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182. Bahwa sifat pertanggungjawaban *Boeing Company* dalam permasalahan ini adalah pertanggungjawaban secara mutlak (*strict liability*), pertanggungjawaban secara mutlak melekat dengan alasan karena setiap produk

yang telah dipasarkan dan digunakan oleh konsumen merupakan produk yang aman dan tidak dapat membahayakan atau berpotensi menciptakan keadaan dan unsur membahayakan bagi konsumen sehingga melanggar ketentuan hukum perlindungan konsumen secara umum. Bahwa atas pelanggaran yang telah diatur dalam regulasi dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia, ditambah dengan penguatan yang terdapat dalam ketentuan internasional mengenai perlindungan konsumen maka *Boeing Company* memiliki tanggung jawab secara mutlak (*strict liability*) sebagai perusahaan pembuat pesawat udara yang wajib menunaikan kewajiban dan kerugian kepada para ahli waris atau keluarga korban kecelakaan pesawat udara Sriwijaya Air SJ 182 secara konsisten dan konsekuen, berdasarkan tanggung jawab produsen pesawat udara akibat cacat produk pesawat udara yang dibuatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, Banu, Hari Purwadi, and Emmy Latifah. "Tanggung Jawab Mutlak Penjual Akibat Produk Cacat Tersembunyi Dalam Transaksi Jual Beli Daring." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 107–26. <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1.p107-126>.
- Artha Windari, Ratna. "Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 1, no. 1 (2015): 108–18. <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5013>.
- Fitriah, Fitriah. "Tanggung Jawab Produk Dalam Transaksi E-Commerce." *Solusi* 19, no. 1 (2021): 118–25. <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i1.332>.
- Grady, Nathanael. "Tanggung Gugat Pelaku Usaha Otomotif Atas Kerugian Konsumen Akibat Cacat Desain." *Jurist-Diction* 3, no. 2 (2020): 559. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18205>.
- Gultom, Efrida Ratnawati, Program Magister, Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Fakultas Hukum, and Universitas Trisakti. "Kepastian Hukum Terhadap Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL Mengenai Kualitas Kendaraan Bermotor." *Jurnal UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 1861–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.
- Hukum, Fakultas, and Universitas Udayana. "Tanggungjawab Produsen Terhadap Barang Yang Dijual Online Tidak Sesuai Foto Iklan." *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 12 (2022): 2800–2809. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i12.p09>.
- Humayrah Tuanaya, Halimah. "Prinsip Tanggungjawab Produk (Product Liability) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Pamulang Law Review* 4, no. 2 (2022): 147. <https://doi.org/10.32493/palrev.v4i2.17745>.
- Hutapea, Patricya Wedha. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Penerbangan Di Tengah Pandemi Covid-19." *Jurist-Diction* 4, no. 3 (2021): 1085. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i3.26984>.
- I Nyoman Kerthia Wahyudi, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Cacat Produk Pada Saat Produksi Ditinjau Dari Undang – Undang No. 8 Tahun 1999." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022): 89–94. <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4644.89-94>.
- Inas Audah. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penggunaan Bisphenol A Pada

- Kemasan Air Minum.” *Jurist-Diction* 5, no. 5 (2022): 1791–1808. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38551>.
- Indonesia, Pemerintah Republik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (1999).
- Juwasari, Nina, Diah Sulistyani Ratna Sediati, Muhammad Junaidi, and Soegianto Soegianto. “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Ekspedisi.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 688. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4249>.
- Licardi, Sigit, Marshanda Juwita, Ezter Limpong, and Muhammad Najib. “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Produk Cacat Yang Merugikan Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang No . 8 Tahun 1999.” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 2251–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5662>.
- Mahayani, Sonia, Ahmad Zuhairi, and Moh. Saleh. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Barang Yang Cacat Setelah Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen.” *Journal Commerce Law* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i1.1364>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Nikma, Lili Naili Hidayah. “Tanggung Jawab Hukum Produsen Otomotif Terhadap Cacat Produk (Product Liability) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Journal of Civil and Business Law* 2 (2021): 164–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i1.11332>.
- Nugraha, Xavier, Sigmawati Widyaningrum, Nadya Eka, and Amalia Al. “Caveat Venditor Dalam International Mobile Equipment Identity Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia.” *Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 13, no. 2 (2023): 283–97. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v13i2.7461>.
- Nur, Yudha Hadian, and Dwi Wahyuniarti Prabowo. “Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen.” *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 5, no. 2 (2011): 177–95.
- Pattipawae, Dezonda R. “Tanggung Jawab Produsen Di Bidang Pangan Terhadap Konsumen.” *Jurnal Perspektif Hukum* 17, no. 2 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/ph.v17i2.156>.
- Pratiwi, Dinda, and Rianda Dirkareshza. “Pengelabuan Informasi Harga Di E-Commerce Terhadap Konsumen Melalui Flash Sale.” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 406. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7344>.
- Rosmawati, Nonong Nadya Rizqa. “Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang Pesawat Udara Akibat Hijacking Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Pesawat Germanwings Flight 9525).” *Syah Kuala Law Journal* 2, no. 3 (2018): 439–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/sklj.v2i3.12419>.
- Siswanto, Carissa Amanda, Astrid Athina Indradewi, Carissa Amanda Siswanto, Astrid Athina Indradewi, Ketzia Xavier, Emmanuella Pallo, and Anandita Zefanya Purba. “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Obat Mengandung Psikotropika Pada Online Marketplace Bagi Pengidap Virus Covid-19 Dengan Atau Tanpa Gejala Melalui Telemedicine Konvensional Yang Membedakan Adalah Media Yang Digunakan , Seoerti Halnya.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 553–68. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5337>.
- Siwi K, Celina Tri. “Perlindungan Konsumen Di Masa Pandemi Covid-19 Sebagai Wujud Pemenuhan HAM.” *Jurist-Diction* 5, no. 2 (2022): 441–64.

- <https://doi.org/10.20473/jd.v5i2.34877>.
- Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum, Konsep Dan Metode*. Malang: Setara Press, 2020.
- Sudiro, Amad. *Ganti Kerugian Dalam Kecelakaan Pesawat Udara Studi Perbandingan AS-Indonesia*. Depok: UI PRESS, 2011.
- Sudiro, Rahmi Rizfa Al-Fairus. Amad. “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang SJ-182 Dalam Kecelakaan Pesawat Udara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no. 2 (2020): 408–20. <https://doi.org/10.31604/jips.v9i1.2022.267-273>.
- Sukarna, Kadi. “Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha.” *Hukum Dan Masyarakat Madani* 6, no. 1 (2018): 1. <https://doi.org/10.26623/humani.v6i1.851>.
- Sukma, Liya. “Pertanggungjawaban Produk (Product Liability) Sebagai Salah Satu Alternatif Perlindungan Konsumen.” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 7, no. 2 (2017): 32. <https://doi.org/10.28932/di.v7i2.714>.
- Syaiful Maarif, Pramuditya. “Implementasi Penerapan Pemberian Ganti Kerugian Korban Kecelakaan Pesawat: Studi Kasus Lion Air JT-610 PK-LPQ.” *Journal Of Legal Research* 3, no. 4 (2021): 627–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/jlr.v3i4.14570>.
- Syalabi, Mohammad Sufi, Bambang Eko Turisno, and Kabul Supriyadhie. “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Transportasi Udara Dan Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang Yang Dirugikan Akibat Kecelakaan Pesawat.” *Diponegoro Law Journal* 6 (2017): 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2017.15640>.
- Tambalean, Joshua. “Investigasi Kecelakaan Pesawat Udara Sipil Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.” *Lex Et Societatis* 8, no. 1 (2020): 1–4. <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28478>.
- Transportasi, Komite Nasional Kecelakaan. “Sriwijaya Air Aircraft Accident Investigation Report.” Jakarta, 2022.
- Triswulandari, Anjaly Natalia, and Deny Slamet Pribadi. “Tinjauan Yuridis Meninjau Perjanjian Kemitraan Antara Alfamidi Dan UMKM Di Kota Balikpapan.” *Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 13, no. 2 (2023): 262–82. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v13i2.7388>.